



**PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Pemerintah Daerah  
**SEKADAU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SEKADAU**

Nomor : 44.6 Tahun 2011

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**YANG DISELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN MASYARAKAT KABUPATEN SEKADAU**  
**TAHUN 2011**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SEKADAU**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Masyarakat Kabupaten Sekadau, perlu memperoleh status perizinan.
  - b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut telah dilakukan akreditasi oleh Tim.
  - c. bahwa hasil akreditasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401 ).
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 )
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ).
  - 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Melawi di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344 ).
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014
  - 9. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 04 tahun 2004 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Sekadau.
  - 10. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan**  
**KESATU** : Membentuk kelembagaan PAUD yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Masyarakat Se - Kabupaten Sekadau
- KEDUA** : Pemberian Izin Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Masyarakat Se - Kabupaten Sekadau terhadap Lembaga Penyelenggara PAUD sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pemegang Izin Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau Wajib.
1. Menyelenggarakan kegiatan Kelembagaan sesuai jenis dan rumpun Pendidikannya.
  2. Menyelenggarakan kegiatan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi Fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
  3. Mendaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Membuat laporan penggunaan dana pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau  
Pada Tanggal : 10 Juni 2011




**Tembusan :** disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
3. Camat Se Kabupaten Sekadau
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga se Kabupaten Sekadau
5. Kepala Desa Se-Kabupaten Sekadau
6. Lembaga Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR : 446 TAHUN 2011  
TANGGAL : 10 JUNI 2011  
TENTANG : PEMERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD ) YANG DISELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
MASYARAKAT KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENYELENGGARA	ALAMAT	KECAMATAN
1	PAUD MIFTAHUL SALAM	Syarifah Yuyun Ningsih	Desa Tanjung	Sekadau Hilir
2	PAUD MUTIARA KASIH	Hursiah, S.Pd	Desa Peniti	Sekadau Hilir
3	PAUD LENTERA ILMU	Fatmawati, A.Ma	Desa Sungai Ayak 4	Belitang Hilir
4	PAUD EFRATA	Moholman, S.Pd	Desa Iuk	Belitang Hulu
5	PAUD MUTIARA ILMU	Hamdani	Desa Perongan	Sekadau Hulu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEKADAU

  
Drs. DJEMAIN BURHAN, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130591667